

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Hukum perlindungan konsumen pada saat ini mendapatkan perhatian khusus hal ini dikarenakan memiliki keterkaitan dengan peraturan-peraturan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat, tidak hanya sebagai konsumen yang dilindungi, akan tetapi usahawan turut memiliki hak yang serupa agar tetap dilindungi, setiap pihak memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Pemerintahan memiliki peranan dalam membuat aturan, pengawasan, kontrol pelaksanaan untuk melindungi konsumen, agar terciptanya suatu sistem dengan efektif, memiliki kaitan dengan yang lainnya, sehingga tujuan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat tersebut mendapatkan capaian. Perlindungan terhadap konsumen sebagai hal yang tidak bisa dipisahkan dengan aktivitas usaha secara sehat, pada aktivitas ini secara seimbang pada perlindungan hukum untuk pebisnis dan konsumennya.<sup>1</sup>

Secara umum dan mendasar hubungan antara produsen dan konsumen. Hubungan tersebut terjadi karena keduanya memang saling menghendaki dan mempunyai tingkat ketergantungan yang cukup tinggi antara satu dengan lainnya. Produsen sangat membutuhkan dan sangat bergantung atas dukungan

---

<sup>1</sup> Ahmadi Miru, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, Raja Grafindo, Depok, 2022, hlm. 25

konsumen sebagai pelanggan. Tanpa dukungan konsumen, tidak mungkin produsen dapat terjamin kelangsungan usahanya.<sup>2</sup>

Menurut Undang – undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 1 ayat 2 yang berbunyi:

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak diperdagangkan”.

Pada ayat 3 yang berbunyi:

“ pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama – sama melalu perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.

Meskipun hukum sudah menetapkan peraturan, sebagaimana tercantum pada undang-undang perlindungan konsumen namun haknya seringkali masih saja terabaikan dan disisi lain dapat mengakibatkan suatu pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen dan berada pada posisi yang lemah, untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh para pelaku usaha melalui promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian baku yang merugikan konsumen. Dalam hal ini dibuktikan melalui rasa kecewa dari konsumen yang seringkali terdengar, banyaknya yang mendapatkan kejadian serupa. Konsumen yang pada dasarnya merupakan sebuah aset, akan tetapi

---

<sup>2</sup> Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm 36.

justru menjadi suatu objek yang dapat dimainkan serta diberikan perlakuan penipuan.

Dalam menggunakan produk serta layanan, keberadaan dari konsumen menjadi tidak memiliki batasan, pada taraf ataupun kelas yang beragam dapat mengakibatkan produsen dalam melaksanakan aktivitas pemasaran serta pendistribusian produk serta layanan melalui cara paling efektif bertujuan agar meraih daya tarik konsumen yang bersifat majemuk. Upaya-upaya ini dilaksanakan seringkali mengarah kepada sesuatu yang negatif, sejak awal disengaja melalui niat yang buruk, seperti pemberian informasi palsu, sesat, produk berkualitas rendah, menjual produk melalui pemaksaan serta hal serupa lainnya.

Melalui pemahaman jika seluruh masyarakat sebagai konsumen, dengan demikian konsumen memberikan perlindungan terhadap masyarakat secara menyeluruh. Didasarkan pada Alinea ke-IV Pembukaan UUD RI 1945, dimana perlindungan konsumen sebagai sesuatu yang memiliki esensi. Apabila secara sadar jika konsumen merupakan pelaksana dalam membangun serta memupuk modal, sehingga terlangsungnya pembangunan nasional secara pasti dibutuhkan perlindungan terhadap konsumen tersebut.<sup>3</sup>

Akan tetapi secara nyata pendidikan terhadap konsumen dapat dikatakan rendah serta sadarnya konsumen pada hak serta kewajiban sangat kecil. Dalam jaminan terselenggaranya Perlindungan Konsumen, dengan demikian pemerintah membuat ketetapan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang

---

<sup>3</sup> Francis Fukuyama, *The End of History and The Last of Man Kemenangan Kapitalisme dan Demokrasi Liberal*, Terjemahan oleh: Amrullah, Qalam, Yogyakarta, 2004, hlm. 4.

Perlindungan Konsumen yang mengharuskan usahawan agar bersikap taat, serta terdapat sanksi untuk yang melanggarnya.

Hak terhadap kebenaran informasi adalah hak menyeluruh bagi konsumen yang diberikan perlindungan. Pelaku usaha ketika memberikan informasi diharuskan memberi penjelasan yang tepat agar sesuatu yang penting serta sebagai hak konsumen dapat terpenuhi tanpa adanya tindakan menyembunyikan informasi tersebut dengan kesengajaan. Ketidaklengkapan informasi yang sampai pada konsumen bisa menyebabkan terkesan keliru sehingga konsumen mempunyai perasaan sedang ditipu oleh pelaku usaha yang menyampaikan informasi.<sup>4</sup>

Masalah perlindungan konsumen bukanlah masalah baru, sampai saat ini batasan hukum perlindungan konsumen masih beragam. Walaupun begitu, secara umum para ahli sepakat bahwa hukum perlindungan konsumen ini bertujuan untuk melindungi kepentingan konsumen dan menyeimbangkan kedudukan konsumen dan pelaku usaha. Sampai sekarang, posisi konsumen masih terdapat dalam pihak kecil serta dibutuhkan perlindungan pada kepentingan konsumen. Hubungan dari konsumen dan pelaku usaha yang mengalami perkembangan memerlukan suatu peraturan secara pasti mengenai pertanggungjawaban antara hak serta kewajiban oleh tiap-tiap pelaku.

Melihat banyak sekali di dalam usaha di bidang industri otomotif tidak luput dari adanya keluhan – keluhan kosumen yang merasakan ketidaknyamanan ketidak jelasan informasi yang diberikan oleh pihak

---

<sup>4</sup> Adi Handono, *Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap informasi iklan barang/jasa yang menyesatkan*, Jember, 2011, hlm. 7

Mitsubishi sama halnya dengan yang dialami oleh Konsumen atas kekecewaan lantaran nomor rangka pada fisik mobil Mitsubishi Pajero Sport 2.4 L Dakar 4 x 2 8 AT yang dia cicil sejak tahun 2017 tak sesuai dengan STNK dan BPKB. Tidak cocoknya nomor rangka mobil ini diketahui Konsumen yang akan memperpanjang STNK di Samsat. Hingga akhirnya surat-surat kendaraan itu tidak bisa lagi diperpanjang. Kemudian Konsumen mempertanyakan persoalan tersebut kepada pihak diler, mengasih jawaban ke Ibu Dian tidak memuaskan. Pihak diler tersebut hanya memberikan surat keterangan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan nomor Ket-57/ KPU 01/BD.02/KR/2017 yang menyatakan ada perbedaan tentang nomor mesin tersebut.

Konsumen menyayangkan pihak diler yang baru memberikan surat tersebut setelah komplain. Tidak puas dengan keterangan dari pihak diler. Konsumen kemudian bertemu pihak diler pusat dan berjanji untuk mengganti unit baru Pajero keluaran tahun 2019. Pada saat itu, Konsumen merasa kecewa berat, akhirnya mengajukan kompensasi kepada pihak diler dan dituntutnya ke diler Jakarta sebesar Rp300 juta. Pihak diler Bandung hanya mengganti dengan satu unit Pajero tahun 2019, dengan sisa cicilan 6 kali lagi sebesar Rp15 juta per dibayarkan diler Bandung dan ternyata pembayaran ke *leasing* dari pihak diler telat. Konsumen kaget karena pihak *leasing* melakukan penagihan karena dia dianggap nunggak. Oleh karena itu, Konsumen menyatakan akan

melanjutkan persoalan ini hingga tuntutananya dikabulkan. Karena dia merasa dirugikan.<sup>5</sup>

Hal ini tentu telah melanggar Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa :

“Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”<sup>6</sup>.

Apabila merujuk kepada UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Undang-Undang Hukum Perdata memiliki ketentuan dengan tendensi dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen, misalnya pada Pasal 1365.<sup>7</sup>

Mengacu kepada aturan dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang hak-hak dari konsumen dan hak serta kewajiban pelaku usaha, memiliki harapan jika masyarakat yang menggunakan layanan pembelian produk dengan peran konsumen mendapat perlindungan dengan baik, dikarenakan masyarakat yang menggunakan layanan pembelian memiliki peran konsumen serta perusahaan memiliki peran menjadi pelaku usaha yang berkewajiban melayani dengan baik para konsumennya.

Hukum perlindungan konsumen dijelaskan dengan rinci pada konsumen tentang segala sesuatu yang sebaiknya diberikan perhatian ketika terlaksananya

---

<sup>5</sup>Tri Junari, *Nyicil Mitsubishi Pajero warga Parongpong Dapat Nomor Rangka Berbeda*, <https://www.ayobandung.com/read/2020/01/30/78031/nyicil-mitsubishi-pajero-warga-parongpong-dapat-nomor-rangka-berbeda>, diunduh pada tanggal 1 juni 2020 pukul 19.00 WIB.

<sup>6</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 1.

<sup>7</sup> Liza fauzia, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Listrik Pada PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara*, Persada Medika, Medan, 2008, hlm. 10.

hubungan secara hukum dengan pebisnis. Terciptanya hubungan hukum dari konsumen serta pebisnis sebagai hubungan yang menguntungkan untuk dua sisi ini. Umumnya konsumen harus bisa memiliki pengetahuan mengenai definisi dari pelaku konsumen, pelaku usaha, serta hak konsumen dan pelaku usaha. Didasarkan pada UU Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pemberian kepastian hukum dalam perlindungan hak dari konsumen.

UU ini turut memberi pengharapan supaya para pebisnis menghindari kesewenang-wenangan yang seringkali membawa kerugian bagi hak-hak seorang konsumen. Melalui penetapan UU perlindungan terhadap konsumen berikut perangkat yang lain, konsumen akan mempunyai hak serta kedudukan yang seimbang, serta para konsumen juga dapat mengajukan gugatan ataupun tuntutan apabila pada kenyataannya hak-hak yang sudah mengalami rugi ataupun pelanggaran yang dilakukan para pebisnis tersebut. Seperti pada kasus berikut yang mana konsumen dirugikan atas pelayanan pelaku usaha yaitu Dian Sri Hardianti (44 ) warga Parongpong RT 01 RW 11 Desa Karyawangi, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat (KBB) kecewa terhadap salah satu diler mobil Mitsubishi terkemuka di Jalan Jenderal Achmad Yani Kota Bandung.

Perlindungan konsumen yang dijamin oleh Undang-Undang ini adalah adanya kepastian hukum yang meliputi segala upaya berdasarkan atas hukum untuk memberdayakan konsumen memperoleh atau menentukan pilihannya atas barang dan/atau jasa kebutuhannya serta mempertahankan atau membela

hak-haknya apabila dirugikan oleh pelaku usaha penyedia kebutuhan konsumen.

Sehingga hal tersebut membuat penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut permasalahan diatas dalam bentuk skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Mitsubishi Atas Tidak Sesuaiya Pemberian Nomor Rangka Mobil Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.”**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang permasalahan sebelumnya, dengan demikian bisa diambil suatu identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang perjanjian jual beli mobil Mitsubishi Pajero yang tidak sesuai menurut KUHPerdara?
2. Kendala apa saja yang dialami konsumen atas tidak sesuaiya pemberian nomor rangka mobil yang seharusnya?
3. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Mitsubishi Atas Tidak Sesuaiya Pemberian nomor rangka mobil Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang berdasarkan permasalahan di atas adalah:



1. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis pengaturan hukum tentang perjanjian dalam jual beli mobil Mitsubishi Pajero yang tidak sesuai menurut KUHPerdara.
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis kendala apa saja yang dialami oleh konsumen.
3. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis bentuk penyelesaian sengketa perlindungan hukum terhadap konsumen Mitsubishi atas tidak sesuainya pemberian plat mobil dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Dalam hasil penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah ide bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan dan bagaimana upaya penyelesaian sengketanya.

##### **2. Kegunaan Praktis**

- a. Penulis berharap penelitian yang dilakukan ini dapat bermanfaat secara pribadi karena penelitian sangat berarti dalam menambah keterampilan dalam keterampilan dan ketelitian dalam melakukan penelitian hukum.
- b. Bagi pihak *dealer* khususnya Mitsubishi, penulis berharap dari penelitian ini dapat memberikan masukan terhadap *dealer* Mitsubishi

supaya kedepannya tidak terjadi kesalahpahaman lagi antara pihak *dealer* dan konsumen.

- c. Bagi masyarakat, diharapkan dapat memberikan manfaat dari penelitian yang sudah dipaparkan agar kedepannya tidak terjadi kasus seperti ini lagi nantinya. Dan masyarakat agar tahu hak-hak apa saja yang didapat dari perlindungan konsumen itu sendiri.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran menjadi hal yang dibutuhkan pada tiap-tiap penelitian yang dilaksanakan.<sup>8</sup> Pemanfaatan dari teori bertujuan dalam penguraian segala masalah yang ada oleh peneliti yang melangsungkan penelitiannya. Teori melakukan penguraian cara berpikir berdasarkan kerangka yang logis serta memiliki relevansi ataupun kemampuan dalam pemecahan sebuah permasalahan yang diangkat.<sup>9</sup> Sesuai berdasarkan hal ini dengan demikian dipaparkanlah sejumlah teori yang akan dimanfaatkan pada proses analisis pada penelitian yang dilakukan.

Konsumen sebagai pihak yang paling beresiko terhadap kerugian dalam kegiatan perekonomian, harus dijamin hak-haknya yang mana dalam hal ini adalah perwujudan akan kepastian hukum yang dijaminakan oleh Pasal 28 D ayat (1) UUD RI 1945.

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”, ubi

---

<sup>8</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Bakti, Bandung, 1991, hlm. 254

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2010, hlm. 122

*ius incertum, ubi ius nullum* (di mana tiada kepastian hukum, disitu tidak ada hukum)

Sebagai Negara yang menganut konsep Negara hukum (*Rechtsstaat*) seperti yang diamanatkan oleh Pasal 1 ayat (3) UUD RI 1945,2 Indonesia harus memegang asas-asas Negara hukum itu sendiri, seperti yang dikemukakan oleh A.V.Dicey bahwasanya Negara hukum modern menganut asas *supremacy of law* (kepastian hukum), *equality before the law* (persamaan di hadapan hukum) dan *due process the law* (dijaminnya hak-hak dalam hukum). Maka kepastian hukum para konsumen sebagai pelaku kegiatan ekonomi di Indonesia harus tertuangkan di dalam suatu produk hukum yang telah diwujudkan dengan adanya Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Dari uraian tersebut dapat dipaparkan nilai-nilai dasar sebagai berikut :

#### 1. Nilai Keadilan

Di dalam bunyi pasal 28 D ayat (1) UUD RI 1945 terdapat nilai keadilan yang tercermin dari penekanan perlakuan yang sama di hadapan hukum, perlakuan yang sama di hadapan hukum memaksudkan bahwa setiap orang berhak atas kesamaan/diperlakukan sama oleh hukum. Kembali kepada pemaknaan bahwa keadilan adalah suatu hal yang subyektif dan proporsional, maka dalam hal ini keadilan dimaknai sebatas formilnya yaitu perlakuan sama di hadapan hukum, bukan dimaknai materiilnya.

#### 2. Nilai Kepastian

Nilai Kepastian yang di tekankan dalam uraian pasal 28D ayat (1) UUD RI 1945 adalah bunyi dari kata setiap orang berhak atas Pengakuan, Jaminan, Perlindungan dan Kepastian Hukum. Hal yang di utarakan oleh Van Apeldoorn kepastian hukum mempunyai dua segi yaitu hal yang dapat ditentukan (*beaalbaarheid*) dari hukum, dalam hal-hal yang konkret, dan dapat pula keamanan hukum yang melindungi para pihak terhadap kesewenang-wenangan hakim. Jika dikaitkan dengan substansi Pasal 28 D ayat (1) UUD RI 1945 maka pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum merupakan hal konkret guna melindungi keamanan hukum yang melindungi para pihak. Adanya kata kepastian hukum itu sendiri menjadi hal yang pokok dalam substansi Pasal 28 D ayat (1) UUD RI 1945, yang pada hakikatnya memberikan porsi terbesar kepada nilai kepastian hukum.

### 3. Nilai Kemanfaatan

Dengan adanya pasal 28D ayat (1) yang menjelaskan bahwa setiap orang/warga Negara Indonesia berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum maka akan memberikan kemanfaatan bagi masyarakat. Nilai kemanfaatan yang dimaksud adalah di jamin nya kepastian hukum serta keadilan yang merupakan manfaat langsung yang di dapat masyarakat.

Kemanfaatan sama halnya dengan keadilan adalah hal yang subyektif maka tidak bisa berdiri sendiri, oleh karenanya kemanfaatan selalu dibatasi oleh norma, dan norma tersebut adalah norma hukum<sup>1</sup> yang merupakan

pemisah antara mana yang pantas dan mana yang tidak. Kenyataan ini didasari bahwa dengan terciptanya kemanfaatan bagi suatu masyarakat belum tentu dirasa adil bagi masyarakat yang lain, oleh karenanya perlu norma hukum yang menjadi pembatasan demi menciptakan kemanfaatan secara tepat. Asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Ini berarti bahwa peraturan-peraturan hukum pada akhirnya dapat dikembalikan kepada asas-asas tersebut. Asas hukum berfungsi sebagai pedoman atau arahan orientasi berdasarkan mana hukum dapat dijalankan. Asas-asas hukum tersebut tidak saja akan berguna sebagai pedoman ketika menghadapi kasus-kasus sulit, tetapi juga dalam hal menerapkan aturan<sup>10</sup>

1. Asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*). Dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Berdasarkan asas kebebasan berkontrak, maka orang pada dasarnya dapat membuat perjanjian dengan isi yang bagaimanapun juga, asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Berlakunya asas kebebasan berkontrak ini tidaklah mutlak, KUH Perdata memberikan pembatasan atau ketentuan terhadapnya, inti pembatasan tersebut dapat dilihat antara lain:
  - a. Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata, bahwa perjanjian tidak sah apabila dibuat tanpa adanya sepakat dari pihak yang membuatnya;

---

<sup>10</sup> Salim H.S, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Graika, Jakarta, 2010, hlm. 9

- b. Pasal 1320 ayat (2) KUH Perdata, kebebasan yang dibatasi oleh kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
- c. Pasal 1320 ayat (4) jo Pasal 1337 KUH Perdata, menyangkut causa yang dilarang oleh undang-undang atau bertentangan dengan kesusilaan baik atau bertentangan dengan ketertiban umum;
- d. Pasal 1332 KUH Perdata batasan kebebasan para pihak untuk membuat perjanjian tentang objek yang diperjanjikan;
- e. Pasal 1335 KUH Perdata, tidak adanya kekuatan hukum untuk suatu perjanjian tanpa sebab, atau sebab yang palsu atau terlarang; dan
- f. Pasal 1337 KUH Perdata, larangan terhadap perjanjian apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan baik atau ketertiban umum

2. Asas konsensualisme (*concensualism*).

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Pada pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak.

3. Asas *pacta sunt servanda*. Baik dalam sistem terbuka yang dianut oleh hukum perjanjian ataupun bagi prinsip kekuatan mengikat, kita dapat merujuk pada Pasal 1374 ayat (1) BW (lama) atau Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata: “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Dengan kata lain, perjanjian yang diperbuat secara sah berlaku seperti berlakunya undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (Pasal 1338 ayat (1))

dan ayat (2) KUH Perdata. Artinya, para pihak harus mentaati apa yang telah mereka sepakati bersama.

4. Asas itikad baik. Dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, disebutkan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.
5. Asas kepribadian (*personality*). Asas kepribadian tercantum dalam Pasal 1340 KUH Perdata: “Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya hal yang diatur dalam Pasal 1317.”<sup>32</sup> Pasal 1315 KUH Perdata menegaskan: “Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.” Namun demikian, ketentuan itu terdapat pengecualiannya sebagaimana pengantar dalam Pasal 1317 KUH Perdata yang menyatakan: “Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu.” Sedangkan di dalam Pasal 1318 KUH Perdata, tidak hanya mengatur perjanjian untuk diri sendiri melainkan juga untuk kepentingan ahli warisnya dan untuk orang-orang yang memperoleh hak dari padanya.

Pengertian konsumen menurut Pasal 1 ayat (2) UUPK adalah setiap orang pemakai barang/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Pengertian pelaku usaha menurut Pasal 1 ayat (3) UUPK adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan

berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Pengertian perlindungan konsumen menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif analitis yaitu melakukan deskripsi terhadap hasil penelitian dengan data yang selengkap dan sedetail mungkin. Deskripsi dilakukan dengan data primer dan data sekunder yang berhubungan langsung dengan perlindungan hukum terhadap konsumen mitsubhishi atas tidak sesuainya pemberian plat mobil dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap hasil penelitian dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan teori yang relevan.

### **2. Metode Pendekatan**

Dalam rangka membahas masalah yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, penelitian ini memanfaatkan metode pendekatan yuridis normative, yakni sebuah studi yang ditekankan kepada norma hukum yang ada pada aturan undang-undang serta keputusan pengadilan, namun tetap



mempunyai usaha dalam melakukan penelaahan mengenai kaidah hukum yang diberlakukan pada masyarakat secara umum.<sup>11</sup>

Metode pendekatan ini dipergunakan dengan cara deduktif berawal dengan penganaliasaan berbagai pasal pada perundang-undangan yang menetapkan aturan berbagai hal yang menjadi suatu masalah seperti yang dibahas sebelumnya. Metode ini dimanfaatkan secara pengingat jika masalah yang akan dilakukan penelitian berpusar dalam aturan undang-undang yakni tentang hubungan-hubungan dari suatu aturan terhadap aturan yang lain dan berkaitan pada penerapan ketika praktik dilaksanakan.

### **3. Tahap Penelitian**

Untuk mendapat data maupun jawaban dengan benar ketika pembahasan proposal, dan didasarkan pada pendekatan permasalahan yang diangkat pada penelitian dengan demikian jenis datanya antara lain:

a. Data Primer

Data primer, yakni data yang perolehan ataupun pengumpulannya dengan cara langsung melalui sumber data. Perolehan data dengan wawancara pada pihak yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu berbagai bahan yang mempunyai kaitan pada data primer, serta bisa bermanfaat dalam analisis dan pemahaman dari bahan primer.<sup>26</sup> Bahan sekunder pada penelitian asalnya ialah bahan

---

<sup>11</sup> Hakristuti Hakrisnowo, *Handout Kuliah Metode Penelitian Hukum*, Program Doktor Pasca-Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 24

pustaka, diantaranya aturan undang-undang yang terkait pada objek yakni UU No 8 Tahun 1999 mengenai perlindungan terhadap konsumen.

c. Bahan data tersier

Bahan data tersier, adalah berbagai bahan yang memberi keterangan-keterangan atau informasi mengenai data primer serta sekunder,<sup>12</sup> misalnya kamus hukum, ensiklopedia, dan referensi yang asalnya media elektronik ataupun internet.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Data yang terkumpul perolehannya melalui penggunaan metode mengumpulkan data diantaranya ialah:

a. Studi Pustaka

Studi pustaka melalui pembelajaran terhadap UU, PP, Permen Agraria serta literatur hukum yang mempunyai kaitan pada masalah yang diteliti.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan berlangsung pada lapangan dengan tujuan perolehan keterangan-keterangan ataupun sejumlah informasi serta perolehan data primer melalui wawancara pada berbagai pihak yang terkait dalam penelitian ini.

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 2010, hlm.78

## **5. Alat Pengumpulan Data**

Langkah lebih lanjut sesudah data terkumpul dilakukan alat pengolahan data dimana caranya antara lain:

- a. Identifikasi data, yakni pencarian data yang perolehannya sesuai pada bahasan yang dapat dilakukan secara telaah aturan, serta literatur yang mempunyai kaitan pada judul dan masalah yang ada.
- b. Klasifikasi data, yakni pengidentifikasian data yang dihasilkan lebih lanjut diklasifikasikan ataupun pengelompokan hingga adanya perolehan data yang objektivitas.
- c. Penyusunan data, yakni penyusunan data berdasarkan sistematis yang sudah tetap pada penelitian agar memberikan kemudahan pada interpretasi data.

## **6. Analisis Data**

Untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang ada maka data tersebut perlu dianalisis. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data secara kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang telah dikumpulkan secara sistematis sehingga dari data tersebut diperoleh gambaran yang menyangkut masalah-masalah yang diteliti penulis. Dalam menganalisa data penulis menggunakan metode deskriptif yaitu mengumpulkan data yang diperoleh dari penelitian, yang kemudian dihubungkan dengan masalah yang akan diteliti.

## 7. Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian ini di beberapa tempat yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian penulisan hukum ini. Penulis membagi 2 (dua) lokasi penelitian, di antaranya:

### a. Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jl. Lengkong Dalam No.17, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat;
- 2) Perpustakaan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Jakarta Selatan 12940;
- 3) Perpustakaan Universitas Indonesia Depok, Gedung *Crystal of Knowledge*, Kampus UI, Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat 16424;
- 4) Perpustakaan Mochtar Kusuma Atmadja Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Jl. Dipati Ukur No.35, Lebakgede, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat 40132;